

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Semarang)**

Oleh :

Rima Meka Virsa Liana

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pasar Kota Semarang. Tujuan dari Program ini adalah terwujudnya pasar yang aman, nyaman, tertib, bersih dan sehat dengan mewujudkan kondisi pasar/ PKL yang tertib, mewujudkan manajemen pasar/PKL yang baik, mewujudkan pertumbuhan perpasaran/PKL yang efisien dan produktif..

Guna menjelaskan pertanggungjawaban implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, untuk melakukan eksplorasi terhadap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Subyek penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Semarang serta penjual/pemilik lapak/kios di Pleburan, Mugassari dan Wonodri. Adapun metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, meneliti dokumen, dan kuisioner dengan menggunakan sistem random.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa , implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang bersama Dinas Pasar Kota telah menegaskan adanya kepentingan-kepentingan yang membawa pengaruh terhadap proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang kurang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial mempengaruhi kinerja aparat pemerintah menjadi kurang maksimal sehingga tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Adapun kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan tersebut juga masih rendah. Perlu adanya penyadaran dan upaya sosialisasi program-program dan kebijakan turunan dari aparat pemerintah kepada para PKL sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan kebijakan.

Kata kunci: *implementasi, kebijakan publik, pedagang kaki lima (PKL)*

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kota Semarang sebagai salah satu bagian dari kebijakan dari otonomi daerah di Indonesia. Terlebih lagi merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi jalur utama perlintasan arus pembangunan ekonomi di ujung Barat dan ujung Timur pulau Jawa. Yang menonjol dari kota Semarang adalah banyaknya sarana tempat perbelanjaan.

Kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi penataan, pembinaan, dan penertiban. Penataan berarti mengelola secara fisik agar mereka lebih rapih teratur. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan karakter pedagang perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang

peraturan dan tanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Kota Semarang No.11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan)?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Perda Kota Semarang No.11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan PKL.
2. Untuk menganalisis kesulitan implementasi kebijakan penataan PKL khususnya di daerah Kecamatan Semarang Selatan.

1. Landasan Teori

1.1. Definisi Kebijakan Publik

Penelitian kebijakan (*policy research*) adalah proses pelaksanaan riset atau analisis terhadap permasalahan social yang fundamental dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada *policy maker* agar dapat melakukan langkah-langkah pragmatis guna memecahkan masalah tersebut. Golongan kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak. Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah.

1. Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis.¹

2. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.
3. Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak kebijakan yaitu:

1. Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.
2. Kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktifitas pemerintah dari akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. India Hono, Dwijanto (2009:18) berbicara tentang pemerintah memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik dari tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.²

1.2. Implementasi Kebijakan

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijaksanaan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.³

Menurut Merliee S. Grindle karakteristik implementasi sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri

¹ Salahuddin Kusumanegara, 2010:4

² India Hono, Dwijayanto, 2009, Kebijakan Berbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta:Gava Media, hal:18

³ Wahab, Solichin Abdul, 1997, Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hal 2.

dari *Content Of Policy* dan *Context of Implementation*.⁴

1. *Content of policy* (isi kebijakan)

- 1) *Interest affected* (kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 2) *Type of benefits* (jenis manfaat yang dihasilkan)

Pada upaya ini, *content of policy* berupaya menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan yang ingin dilaksanakan.

- 3) *Extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan)

Setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. Pada poin ini menjelaskan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu kebijakan yang harus mempunyai skala yang jelas.

- 4) *Site of decision making* (kedudukan pembuat kebijakan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana kedudukan pembuat kebijakan yang akan dilaksanakan.

- 5) *Program implementator* (para pelaksana program)

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan suatu kebijakan. Masing-

masing instansi pelaksana program harus berjalan secara sinergis dan solid.

- 6) *Resources committed* (sumber daya yang dikerahkan)

Suatu kebijakan juga didukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya juga berjalan sesuai koridor yang jelas dan dapat mencapai tujuan.

2. *Content of implementation*(konteks implementasi)

- 1) *Power, Interest, and Strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- 2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga/ instansi yang turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- 3) *Compliance and Responsiveness* (kepatuhan dan daya tangkap pelaksana)

Hal ini cukup penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan daya tangkap para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.⁵

1.3. PKL

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan atau mempergunakan

⁴ Leo Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

⁵ Ibid, hal: 27

tempat usaha yang dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak lain.⁶

1.4. Ciri - ciri Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki Lima (PKL) lebih dikenal sebagai usaha sektor informal. Usaha Pedagang kaki Lima dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal;
2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
5. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;
6. Teknologi yang digunakan masih tradisional;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok *one man enterprise*, dan kalau ada pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri;
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi;
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

3. Definisi Konseptual

- a. **Kebijakan publik** adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran

⁶ Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2000

strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Dari sini kita bisa meletakkan kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Dapat kita simpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik mudah untuk diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.⁷

b. **Pedagang Kaki Lima** adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak lain.⁸ Pemerintah dalam mengatasi segala hambatan yang muncul dalam menjalankan Program Penataan Pedagang Pasar Johar, Pasar Bulu dan Pasar Jatingaleh.

c. **Implementasi Kebijakan** sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

4. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah bentuk penelitian yang menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

⁷ Riant Nugroho, 2009, *Public Policy*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

⁸ Berdasarkan Perda nomor 11 Tahun 2000

⁹ Lexy, J. Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 3

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan pengamatan pada manusia pada kewasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁰

a. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka dari itu dalam penelitian ini akan menggambarkan secara rinci tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang pola hubungan PKL dengan Pemkot dan masyarakat itu sendiri.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber data. Data tersebut berkaitan dengan implementasi peraturan kebijakan tersebut diatas.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi kajian pustaka, laporan-laporan, dan data penunjang lainnya.

c. Lokasi Penelitian

Semarang mempunyai 16 kecamatan, adapun masing-masing kecamatan terdapat sejumlah PKL yang tidak merata tergantung tingkat keramaian dan populasi penduduk. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Semarang Selatan, tepatnya di daerah pusat kota Semarang yaitu Kawasan Pleburan, Randusari, Wonodri, Mugassari, Peterongan. Melihat dari lokasi PKL yang berada di tengah pusat kota Semarang dan pusat pemerintahan, maka lokasi perlu dibenahi karena menyangkut ketertiban umum, pengembangan daerah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Semarang.

d. Pemilihan Informan

1. Informan Penelitian

Informan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah informan yang

berasal dari Dinas Pasar Kota Semarang (UP PKL), Satpol PP Kota Semarang, Kantor Kecamatan Semarang Selatan, PKL, masyarakat umum.

e. Analisis Data

Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat tepat, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai model interaktif.¹¹

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- Reduksi data (*data reduction*)
Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- Display data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)
Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi.

5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Masalah dan data hasil penelitian tersebut membahas tentang Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan). Bab ini akan terbagi menjadi beberapa yaitu :

1. Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki

¹⁰ Ibid, hal. 3.

¹¹ Agus Salim, "Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: 2006)

Lima (Studi nKasus Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan)

3.1 Kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi penataan, pembinaan, dan penertiban. Penataan berarti mengelola secara fisik agar mereka lebih rapih teratur. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan karakter pedagang perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang peraturan dan tanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban.

Penertiban, merupakan kebijakan yang dilakukan dalam upaya memaksa mereka untuk pindah atau merelokasi pedagang ke tempat baru yang disusun secara persuasif dengan melibatkan kelompok-kelompok pedagang itu sendiri. Kebijakan yang pro-PKL harus diawali dengan adanya keberpihakan pada nasib rakyat kecil dan pengakuan bahwa pedagang kecil itu adalah napas dari kehidupan perkotaan yang tidak bisa dihilangkan. Realitas ini tentunya harus diperhitungkan dalam alokasi ruang. Karena itu, Pemkot perlu memiliki visi yang jelas tentang tata ruang yang bisa mengakomodasi keberadaan pedagang tersebut.

3.2 Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Model Kebijakan Merliee S. Grindle

Pembahasan dalam penelitian ini akan menuju pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merliee S. Grindle.

Berikut adalah isi dari Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pengaturan dan Pembinaan PKL.

Menurut Grindle, ada 9 aspek yang mempengaruhi suatu kebijakan yang terbagi dalam dua hal, yaitu Content of policy dan content of implementation.

A.1. Content of policy(Isi Kebijakan)

Didalam isi kebijakan terdapat 6 aspek yang terdiri dari :

1) Interest affected (kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi)

Kebijakan publik bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kebijakan publik berusaha merespon masalah dan atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat. Adapun dalam proses pembuatan maupun implementasinya, kebijakan publik mengakomodir berbagai macam kepentingan dan tentunya menimbulkan dampak dan pengaruh.

2) Type of Benefits (Jenis Manfaat yang dihasilkan)

Meluasnya perekonomian informal kota menyebabkan berkembangnya ruang dan tempat atau identitas penggunaan lokasi. Hal ini menyebabkan permasalahan-permasalahan lingkungan semakin memburuk dan berkembang, seperti kemacetan dan bahaya kesehatan. Karenanya kebutuhan kebutuhan tempat-tempat bagi mereka terus bertambah.

Dari kajian tersebut diatas, ditinjau dari jenis dan manfaat yang dihasilkan, dapat ditarik benang merahnya bahwa implementasi kebijakan ini akan lebih bermanfaat jika masing-masing pihak memiliki kesadaran untuk saling mematuhi kebijakan tersebut.

3) Extent of Change Envisioned (Derajat Perubahan yang diinginkan)

Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 merupakan Kebijakan Tentang Pengelolaan PKL di Kota Semarang, dimana kita ketahui pada setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. Pada point ini akan menjelaskan seberapa besar perubahan yang akan dicapai melalui suatu implementasi kebijakan yang

harus mempunyai skala yang jelas dan terukur.

4) *Site of Decision Making* (Kedudukan Pembuat Kebijakan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaannya kemudian. Pada bagian ini penulis akan menguraikan posisi pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan.

Sehingga merupakan pelaksana atau implementator kebijakan, khususnya dalam hal ini mengenai pengaturan dan pembinaan PKL di wilayahnya. Hal ini telah diatur melalui SK Walikota Semarang mengenai masalah PKL ditujukan langsung kepada Kecamatan dan atau kelurahan yang bertanggungjawab secara administratif dilakukan secara bertingkat. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam melaksanakan perintah pengelolaan PKL adalah sah menurut hukum dan dalam control Pemerintah Kota Semarang.

5) *Program Implementators* (Para Pelaksana Program)

Pemerintah Kota Semarang mendistribusikan pelaksana kebijakan kepada instansi dibawahnya dan beberapa instansi terkait. Sebagai payung hukum dan landasan kerja serta koridor kewenangan masing-masing instansi diatur melalui beberapa SK Walikota, diantaranya : SK Nomor 130.2/339 Tahun 2000 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pengelola Pedagang Kaki Lima kepada Kelurahan, SK Nomor 061.1/286 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pedagang Kaki Lima Kota Semarang.

6) *Resources committed* (Sumber daya dikerahkan)

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya – sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya memegang peranan vital untuk menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di wilayah Kecamatan Semarang Selatan, sumber daya yang dikerahkan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Kendala utama yang dihadapi ndalam penyediaan sumber daya manusia terletak pada terbatasnya personil lapangan yang tersedia. Keterbatasan personil lebih disebabkan karena:

- a) Minimnya subsidi anggaran yang tersedia jika harus menambah jumlah pegawai, dimana anggaran tersebut akan digunakan untuk menggaji tambahan pegawai.
- b) Adanya kekhawatiran dari aparat kecamatan terkait efektifitas rentang kendali jika terdapat penambahan pegawai.
- c) Mutasi pegawai di jajaran Pemerintah Kota Semarang jarang sekali yang sampai ke kecamatan.

A.2. *Content Of Implementation*(Konteks Implementasi)

Didalam konteks implementasi terdapat 3 aspek yang terdiri dari:

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan

akan jauh dari pelaksanaan dan target sebelumnya.

2. *Institution and Regime Characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).

Karakteristik lembaga atau instansi yang terkait di dalamnya hanya melakukan tugas dan kewenangan yang diberikan pada masing-masing institusinya. Masing-masing instansi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur peraturan dan perundang-undangan.¹² Inovasi dan improvisasi petugas di lapangan agaknya masih kurang sehingga kebijakan masih bersifat *top-down* dan birokrasi yang levelnya lebih tinggi. Lebih tepatnya mereka bekerja hanya menunggu instruksi pimpinan.

3. *Compliance and Responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap pelaksana)

Yang dimaksud para pelaksana kebijakan adalah mereka dan atau instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 di Kecamatan Semarang Selatan, meliputi Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan beserta kelurahan-kelurahan yang berada dalam cakupan wilayahnya, Dinas Pasar beserta UP PKL, dan Satpol PP, serta dinas-dinas lain yang terkait. Berdasarkan tinjauan menurut model kebijakan dari Grindle bahwasanya para pelaksana kebijakan ini cukup patuh dan tanggap dalam implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 kepada sasaran kebijakan para PKL di wilayahnya.

Dalam menganalisis kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 yang

implementasinya di Kecamatan Semarang Selatan, dapat kita bandingkan dengan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan kemampuan dari PKL sebagai suatu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Selain itu juga keberadaan mereka di Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang ingin mewujudkan Semarang sebagai Kota ATLAS. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman dari luar yang sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut.

3.1. Kendala dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000

1) Kurangnya kesadaran para PKL untuk mematuhi peraturan yang ada sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi, antara lain:

- Pelanggaran ketentuan jam operasional dagang.
- Ketentuan bongkar-pasang tenda atau gerobak jualan.
- Ketentuan lokasi jualan.

2) Keberadaan PKL menimbulkan munculnya masalah-masalah, baik dari aspek sosia, ekonomi, hukum, hingga ketertiban lingkungan.

3) Pengakuan eksistensi PKL mengakibatkan PKL semanya sendiri dan jumlahnya menjamur.

¹² Hasil wawancara dengan Bp. Hestu Nugroho, SH (Kabis Perencanaan dan Pembangunan) Pol PP Kota Semarang pada tanggal 27 Agustus 2013.

- 4) Minimnya anggaran Pemerintah Kota Semarang untuk Pengelolaan PKL.

Indikator keberhasilan Implementasi Perda Kota Semarang tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL dapat kita lihat dari uraian tersebut diatas. Adanya payung hukum yang kuat dan aturan main yang jelas setidaknya dapat menjadi pijakan untuk pengelolaan PKL, khususnya di Kecamatan Semarang Selatan. Tugas, kewenangan, pelanggaran, dan sanksi sudah diatur di dalamnya sehingga dapat mengontrol dengan baik aktifitas dan pertumbuhan PKL dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum.

Bergerak dari sektor informal, keberadaan PKL membantu Pemerintah Kota Semarang dalam penyerapan tenaga kerja dan mengatasi jumlah pengangguran yang ada. Secara tidak langsung, industri rumah tangga atau UKM terdapat peningkatan produksi dan tenaga kerja dari aktivitas PKL, yang sebagian diantaranya menjual barang-barang hasil UKM. Selain itu juga bertambahnya tenaga kerja menjadi tukang parkir, dan lain-lain.

4. Hasil penelitian tentang Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan)

Sejauh ini pemerintah sebagai perencana program telah berhasil melakukan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan sehingga Perda dapat berjalan hingga pembangunan mencapai tahap pembangunan fasilitas penunjang.

KESIMPULAN

Dengan mengusung Perda No. 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan Perda No. 10 tahun 2000 tentang pengaturan pasar, substansi yang diatur dalam perda pengaturan pasar adalah juga mengatur tentang tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, larangan dan pembinaan. Dan Perda No 10 tahun 2000 menyebutkan, pedagang wajib menempati kios dan los yang disediakan dan dilarang menempati lahan parkir untuk berjualan. Program tersebut berjalan lancar pada saat menata pasar bulu dan hingga sekarang pasar sudah jadi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial dapat diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentrangan lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Uraian tersebut memperlihatkan adanya beberapa kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti disampaikan oleh Merliee S. Grindlee dalam Model Implementasi Kebijakan, sesuai dengan kondisi dan temuan data di lapangan.

Rekomendasi

Diharapkan dengan dilaksanakannya program ini dapat meningkatkan pendapatan daerah kota semarang dan menciptakan tempat wisata baru kota semarang dan menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi pasar tradisional kota semarang.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.undip.ac.id/about/seputar-kota-semarang>

Dr. Setya Yuwara Sudikan, MA, "Metode Penelitian Kebudayaan" 2001, Unesa Uipress bekerjasama dengan Citra Wacana.

Leo Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Suharto Edi. 2007. *Membangun Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama

Yunanda : 2009

(<http://matematikawansejati.blogspot.com/2012/03/pengertian-evaluasi-menurut-para-ahli.html?m=1>)

Stufflebeam dalam Lababa :2008

(<http://matematikawansejati.blogspot.com/2012/03/pengertian-evaluasi-menurut-para-ahli.html?m=1>)